

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 11 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU  
TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MENIMBANG** : Bahwa, ketentuan besarnya tarif retribusi atas pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 dan yang telah diadakan perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;  
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;  
4. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

6. Keputusan

6. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kotamadya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1978 Nomor : Hk. 128/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tanggal 10 Mei 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

Nomor 1 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 276 /P tahun 1983 tanggal 21 September 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 /B tahun 1983 Seri B.

Diubah lagi sebagai berikut :

Fasal 10 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTF ) dan Surat Keterangan Pendaftaran menjadi Penduduk, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Kartu Keluarga untuk Warga Negara Indonesia ( WNI ) sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
  - b. Kartu Keluarga untuk Warga Negara Asing ( WNA ) sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
  - c. Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia ( WNI ) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  - d. Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Asing ( WNA ) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

#### Fasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.  
NIP. 510 007 573.

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Jawa Timur tanggal 24 April 1985 Nomor 115/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO.  
NIP. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Mojokerto Tahun 1985 Seri B pada tanggal 8 Juli 1985 Nomor :  
3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI.  
NIP. 010 016 425

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 11 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU  
TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini berisi ketentuan-ketentuan perubahan tarif retribusi pemberian Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 juncto Nomor 1 tahun 1983.

Besarnya tarif retribusi dimaksud, dalam Peraturan Daerah ini adalah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dengan berpedoman pada surat-surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1982 Nomor : 470 / 16163/011/1982 perihal pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Petunjuk Pelaksanaan pengisiannya, juncto tanggal 23 Maret 1984 Nomor 470/5497/011/1984 perihal pelaksanaan pengelolaan data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk - dengan sistim komputer.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.

: DW. :